



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kel. Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Marlin, S.H.,M.H, Azwar Anas Muhammad, S.H.,M.H,dan Sri Ratna,S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021 Register Nomor 401/SK/2021 tanggal 22 September 2021, sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Poasia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Kel. Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal.1 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 21 September 2021 dengan register perkara Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kabupaten/Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan sesuai kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: 0099/015/IV/2008, tanggal 03 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Durian No. 34 RT/RW 001/001 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa selama masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di kendari pada tanggal 17 Oktober 2008;
4. Bahwa pada tahun 2021 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Salinan Keputusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 704/Pdt.G/2021/PA.Kdi tertanggal 30 Agustus 2021;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak diambil alih tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat terkesan selalu menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anaknya;
6. Bahwa tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang sulit dikontrol, sehingga penggugat merasa khawatir akan perkembangan psikologi anak semata wayangnya jika berada dibawah asuhan Tergugat;
7. Bahwa selain itu juga Tergugat berusaha menjauhkan anaknya dari Penggugat dan keluarga Penggugat dengan cara melarang untuk menghadiri acara keluarga Penggugat, namun malah mengizinkan anaknya keluar untuk bertemu teman-temannya;

Hal.2 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat pernah mencoba ke rumah Tergugat untuk menemui dan mengajak anaknya bersilaturahmi kerumah Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkan dan sangat melarang penggugat untuk bertemu anaknya sementara faktanya anak penggugat dan tergugat selalu dititip oleh orang tua tergugat bukan tergugat sendiri sehingga kasih sayang anaknya tidak didapatkan langsung dari orang tua kandungnya yakni ibunya (Penggugat);
9. Bahwa Tergugat diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap penggugat pada hari dan waktu yang sama sewaktu penggugat kerumah tergugat untuk bertemu anaknya;
10. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat pada Kepolisian Sektor Poasia berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/351/IX/2021/Sultra/Res-Kdi/Siaga Polsek Poasia tertanggal 10 September 2021;
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan perkembangan jiwa anak semata wayangnya yang masih dibawah umur dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
12. Bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur masih membutuhkan biaya-biaya kebutuhan hidup meliputi : Biaya makan, biaya sekolah, biaya pendidikan serta biaya tak terduga lainnya maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: dalam hal terjadi perceraian, c. Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sehingga sudah sepantasnya hak asuh anak dirawat kepada ibunya (Penggugat) serta biaya Hak Asuh anak ditanggung oleh (Tergugat).
13. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Bappeda Kota Kendari sebagai Penata Golongan III C, yang memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan ada tambahan lain jika ada perjalanan dinas dan honor kegiatan Tergugat.

Hal.3 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena hak pengasuhan dan perwalian anak tersebut akan berada pada Penggugat maka menurut hukum biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab tergugat sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut (baligh) dewasa dan menamatkan pendidikan strata 1 atau telah menikah.
15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pihak keluarga Penggugat telah berulang kali berupaya menasehati Tergugat agar hak asuh anak dipelihara oleh Penggugat serta hak akses diberikan juga kepada Tergugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil di sepakati.

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Hak pengasuhan dan Perwalian anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari, pada tanggal 17 Oktober 2008 berada di bawah Asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat wajib membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.2.500.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan menamatkan pendidikan strata 1 (S1) atau telah menikah.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kendari, atas nama Nurul Qisthy Chumairoh, S.H.,

Hal.4 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.,C.L.A.,C.Me. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2021 mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya saya tidak pernah berpikir untuk memisahkan atau menghalangi anak saya untuk bertemu dengan ibunya, mulai dari saat pertama Penggugat meninggalkan kami berdua sampai saat sekarang ini yang sudah lebih dari setahun lamanya, sampai adanya putusan cerai kemarin;
- Bahwa perlu saya sampaikan bahwa anak saya saat ini telah berumur 13 tahun dan duduk dibangku kelas 8 SMP, kesehariannya tetap dia lakukan seperti anak-anak pada umumnya, dia tetap bermain, belajar, mengikuti les bimbingan dan Alhamdulillah saat ini dia sudah mulai aktif menjalankan proses belajar tatap muka disekolahnya;
- Bahwa saya tidak pernah secara sepihak memutuskan untuk mengambil alih atau mempengaruhi anak saya untuk tinggal bersama saya, keputusan anak untuk tinggal bersama saya adalah keinginannya sendiri, yang sejak lahir tinggal bersama saya dan keluarga besar saya (orang tua dan saudara saya), sehingga keputusan untuk tinggal bersama saya dan keluarga saya adalah kenyamanan buat anak saya saat pihak Penggugat masih tinggal bersama kami sampai ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kami;
- Bahwa perlu saya sampaikan bahwa sejak saya dan pihak Penggugat terangkat sebagai PNS di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2011 sd. 2017 anak saya selalu ditiip kepada ibu dan saudara saya untuk menjaganya, jadi sejak itu anak saya sudah memiliki kedekatan bathin yang lebih terhadap orang tua saya dan saudara saya;
- Bahwa dari awal kejadian pihak Penggugat pergi, saya selalu berupaya membujuknya untuk pulang, bahkan harus memohon-mohon meminta maaf kepadanya dan seluruh keluarganya, namun keputusan pihak Penggugat untuk pergi meninggalkan kami tetap dia lakukan, selalu demi

Hal.5 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk kebaikan anak yang saya jadikan alasan untuk membujuknya pulang namun pihak Penggugat tetap pada keputusannya, bahkan sampai mengeluarkan pernyataan yang begitu menyakitkan untuk saya bahwa “jangan jadikan anak sebagai alasan untuk kembali rujuk, dia (pihak Penggugat) mesti bahagia terlebih dahulu membahagiakan anak”;
- Bahwa saya pun telah beberapa kali dipanggil oleh atasan langsung pihak Penggugat di tempat dia bekerja (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (BKPSDM) untuk dilakukan mediasi terkait permasalahan kami, selalu saya berniat baik untuk berbaikan (rujuk) dengan alasan demi kebaikan anak, namun pihak Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah;
 - Bahwa saya merasa tidak memiliki sifat tempramen tinggi seperti yang disebutkan pihak Penggugat dalam surat gugatan hak asuh anak (poin 6), terkait hal ini saya persilakan kepada Majelis Hakim untuk menanyakan langsung terhadap anak saya, apakah selama ini sejak pihak Penggugat pergi saya pernah memarahi anak saya, justru saya berupaya mengurus anak saya mulai kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan sekolahnya, bermainnya, sampai kebutuhan sosialisasi anak saya untuk bertemu sahabatnya;
 - Bahwa saya tidak pernah berusaha untuk menjauhkan anak saya dengan ibunya, sesuai tuduhan pihak Penggugat pada poin 7 surat gugatan hak asuh anak, sejak awal pihak Penggugat pergi justru saya menyampaikan kepada pihak Penggugat untuk tetap menemui anak, misalkan dengan membawakan makan siang (cemilan) atau sekedar mengajak anak jalan, namun ini hanya dilakukan beberapa kali saja, beberapa kali terakhir pihak Penggugat hanya memanggil anak saya untuk datang bermalam di tempat tinggalnya pada saat akhir minggu, namun itu tidak menjadi kegiatan rutin setiap minggunya, jadi tidak pernah sama sekali saya berfikir untuk menjauhkan anak saya dari ibunya sendiri;
 - Bahwa saat ini saya dilaporkan pihak Kepolisian Sektor Poasia, terkait dugaan melakukan penganiayaan terhadap pihak Penggugat, adalah merupakan sikap saya disaat pihak Penggugat mencoba mengajak anak secara paksa, padahal anak pada saat itu dalam kondisi menangis ditarik

Hal.6 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa oleh pihak Penggugat, dan saya merasa tidak melakukan tindakan penganiayaan, yang saya lakukan adalah mencoba menghentikan tindakan tersebut dengan menarik keluar pihak Penggugat, dan saya saudaranya keluar dari rumah, justru saya merasa terprovokasi oleh sikap pihak Penggugat dan saudaranya dengan masuk tanpa ijin dan melakukan pemaksaan terhadap anak;

Majelis Hakim yang saya hormati.

- Bahwa ada kekhawatiran saya apabila anak saya bersama ibunya nanti tidak mendapat perhatian akibat kesibukan pihak Penggugat, serta dampak psikologis yang tidak baik karena mencontoh perilaku ibunya yang telah meninggalkan rumah, perlu saya sampaikan saat ini pihak Penggugat hanya tinggal sendiri di lingkungan tempat tinggal yang belum sama sekali anak saya kenal, sehingga saya khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap keselamatan dan perkembangan anak saya apabila bersama pihak Penggugat;
- Bahwa atas segala jawaban yang saya sampaikan terkait poin-poin yang menjadi gugatan hak asuh anak pihak Penggugat, saya memohon kepada Majelis Hakim untuk menanyakan langsung kepada anak, terkait fakta kejadian dan kebenarannya, serta keinginan kepada siapa nantinya anak akan memilih untuk tinggal bersama, dengan pertimbangan bahwa anak sudah cukup umur untuk memilih mana yang baik menurut dia;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, namun menyatakan tetap pada gugatan Penggugat demikian pula halnya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxx/PA.Kdi tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, bermeterai secukupnya dan dinastegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal.7 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, bermeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 7471-LT;15092011-03065 tanggal 20 September 2021, bermeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Tanda Terima laporan Polisi Nomor :STTLP/ 53/ IX/ Yan. 2.5/2021/SPKT-C/Sultra/Res-Kdi/Sek.Poasia tanggal 22 September 2021, bermeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tanggal 7 Oktober 2021, bermeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
- Fotokopi screenshoot hasil percakapan melalui WA, antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 13 Juni 2021, bermeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, pendidikan S.1., tempat tinggal di Malik Raya Bay Pass RT/RW.012/005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah mantan ipar saksi, Penggugat bernama Kartika Pratiwi, sedang Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, bercerai tahun 2021 di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dipanggil Sasa, sekarang anak tersebut berumur 13 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama nenek dari pihak Tergugat;

Hal.8 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil diasuh oleh nenek dari pihak Tergugat karena sewaktu Penggugat dan Tergugat lulus PNS di Konawe Utara, anak tersebut tidak dibawa ke Konut, dan sejak itu anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali bertugas di Kendari, pada tahun 2017, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan sehari-harinya tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa masalah sekolah anak Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun masalah kesehatannya, dan pada bulan April 2021 saksi pernah melihat ada bentol-bentol di tubuh xxxxxxxxxxxx, dan Penggugat pada saat itu membawa ke dokter;
- Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan terjadi pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat tidak menghalangi anak tersebut bertemu dengan Penggugat dan Penggugat masih sering membawakan makanan anaknya ;
- Bahwa setelah penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Tergugat selalu menghalangi anak Penggugat dan Tergugat bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat akan menjemput xxxxxxxxxxxx (anak Penggugat dan Tergugat) anak tersebut bilang harus ada izin dari Oma dan Dedy dan anak tersebut menghubungi Penggugat melalui chatting;
- Bahwa mulai bulan Juni 2021, Tergugat sudah susah untuk bertemu Sasa, dan sebelum bertemu xxxxxxxxxxxx terkadang Penggugat menelpon Oma dan Tergugat untuk minta izin agar bertemu dengan Sasa;
- Bahwa saksi khawatir perkembangan psikologis anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat tempramen lagi pula Tergugat banyak melarang anaknya untuk bertemu dengan keluarga Penggugat;

Hal.9 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin menjemput xxxxxxxx, untuk berkumpul sama sepupu namun dilarang sama Tergugat dan anak tersebut mengatakan jika melanggar nanti keluar dari Kartu Keluarga;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021 saksi melihat kejadiannya ketika Penggugat akan menjemput anak Penggugat dan Tergugat, namun berakhir dengan penganiayaan yang dilakuakn oleh Tergugat sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sejak kejadian tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Malik Raya Bay Pass RT/RW.012/005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah mantan ipar saksi, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, sedang Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, bercerai sekitar bulan September 2021 di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama xxxxxxxxxxxxxx, dipanggil Sasa, sekarang anak tersebut berumur 13 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama nenek dari pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil diasuh oleh nenek dari pihak Tergugat karena sewaktu Penggugat dan Tergugat lulus PNS di Konawe Utara pada tahun 2011, anak tersebut tidak dibawa ke Konut, dan sejak itu anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali bertugas di Kendari, pada tahun 2017, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan sehari-harinya tinggal bersama kedua orang tuanya;

Hal.10 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah sekolah anak Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, kalau masalah kesehatannya pernah ada masalah sekitar bulan April 2021 saksi pernah melihat ada benjolan di tubuh Sasa, dan namun sudah diobati oleh Penggugat dengan membawa anak tersebut ke dokter ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat tidak menghalangi anak tersebut bertemu dengan Penggugat lagi pula Penggugat masih sering membawakan makanan anaknya ;
- Bahwa setelah penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, mulai Tergugat melarang dan menghalangi anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat akan menjemput Sxxxx(anak Penggugat dan Tergugat) anak tersebut bilang harus ada izin dari Oma dan Dedy dan anak tersebut menghubungi Penggugat melalui WA.;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat menjemput anaknya, Penggugat lebih dahulu menghubungi anak tersebut melalui WA;
- Bahwa mulai bulan Juni 2021, Tergugat sudah susah untuk bertemu Sasa, dan sebelum bertemu Sasa terkadang Penggugat menelpon Oma dan Tergugat untuk minta izin agar bisa bertemu dengan Sasa;
- Bahwa saksi khawatir perkembangan psikologis anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi lagi pula Tergugat banyak melarang anaknya untuk bertemu dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah ingin menjemput anaknya untuk berkumpul sama sepupu namun dilarang oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 10 September 2021 ketika Penggugat akan menjemput anak Penggugat dan Tergugat, namun berakhir dengan penganiayaan yang dilakuakn oleh Tergugat sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sejak kejadian tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan juga kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Hal.11 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S.2, tempat tinggal di Jalan Durian No.34 RT/RW 001/001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung Tergugat, Penggugat adalah mantan menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami istri, bercerai sekitar bulan September 2021 di Pengadilan Agama Kendari;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dipanggil Sasa, anak tersebut sekarang berumur 13 tahun;
 - Bahwa saksi yang merawat dan memelihara anak Tergugat dan Penggugat sejak masih bayi, karena ketika Tergugat dan Penggugat lulus jadi Pegawai Negeri Sipil di Konawe Utara, Tergugat dan Penggugat tidak membawa anaknya;
 - Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat pindah tugas di Kendari, sekitar tahun 2017, anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah Tergugat dan Penggugat namun tidak jauh dari rumah saksi;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tinggal bersama Tergugat karena ketika Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi sendiri;
 - Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah ada kesepakatan antara Tergugat dengan penggugat untuk bertemu sekali dalam satu minggu ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil juga sibuk dengan pekerjaannya, dan saksi sampaikan kepada Penggugat kalau hari Sabtu dan Minggu boleh bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa ketika ayah Tergugat meninggal (suami saksi) saksi mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk menemani saksi tidur pada malam

Hal.12 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan pada siang hari kembali lagi ke rumah Tergugat karena rumah Tergugat dan rumah saksi satu kompleks;

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini baik-baik saja karena semua kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Tergugat termasuk kebutuhan sekolahnya;
- Bahwa Tergugat sangat menjaga dan menyayangi anaknya, namun tetap memberikan kesempatan untuk bergaul sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat jarang bertemu dengan ibu kandungnya karena Penggugat jarang memanggil anaknya, karena anak tersebut pergi ke rumah Penggugat jika dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melarang anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan ibunya, tetapi terkadang anak tersebut tidak mau pergi walaupun Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat untuk menjemputnya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan anak Penggugat dan Tergugat tidak mau pergi bersama Penggugat, kalau saksi Tanya anak tersebut dia menjawab lagi malas;
- Bahwa pada bulan September 2021 Penggugat menelpon saksi dan Tergugat untuk menjemput anaknya dalam rangka acara ulang tahun sepupu anaknya dan Tergugat mengatakan boleh menginap di rumah Penggugat, tetapi kalau acara ulang tahun tidak boleh pergi;
- Bahwa pada hari Jumat Penggugat datang menjemput anaknya dan masuk dalam rumah sementara anaknya ada dalam kamar dan mengatakan kenapa Mami datang lagi, namun Penggugat tetap masuk ke dalam kamar dan menarik tangan anak tersebut keluar kamar sehingga anak tersebut menangis karena tidak mau pergi bersama Penggugat dan kembali masuk kamar;
- Bahwa pada hari Sabtu, Tergugat datang memberi tahu saksi dan mengatakan biarkan saja anak kami pergi sama Penggugat kan Penggugat juga orang tuanya dan saksi sampaikan kepada anak tersebut untuk menghubungi Penggugat untuk datang menjemput anaknya, akan tetapi anak mengatakan tidak usah nanti saja;

Hal.13 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat tentang hak Penggugat terhadap anaknya dan Tergugat mengatakan tidak pernah ada niat untuk menghalangi Penggugat bertemu anaknya sepanjang itu kebaikan bersama;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Sekprov, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Durian No.34 RT/RW 001/001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saudara kandung Tergugat, Penggugat adalah mantan ipar saksi;
 - Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah mantan suami istri, bercerai sekitar bulan September 2021 di Pengadilan Agama Kendari;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dipanggil Sasa, anak tersebut sekarang berumur 13 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan dipelihara oleh ibu kandung Tergugat yang juga ibu kandung saksi, karena ketika Tergugat dan Penggugat terangkat jadi Pegawai Negeri Sipil di Konawe Utara tahun 2011, Tergugat dan Penggugat tidak membawa anaknya;
 - Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat pindah tugas di Kendari, sekitar tahun 2017, anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah Tergugat dan Penggugat namun tidak jauh dari rumah saksi;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tinggal bersama Tergugat karena ketika Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak membawa anaknya ketika meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat untuk bertemu satu minggu sekali;

Hal.14 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil juga sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang waktunya untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa setelah ayah saksi meninggal dunia, ibu saksi mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk menemani tidur pada malam hari karena ibu saksi merasa kesepian dan pada siang hari kembali lagi ke rumah Tergugat karena rumah Tergugat dan rumah ibu saksi satu kompleks;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini baik-baik saja karena semua kebutuhan sehari anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Tergugat termasuk kebutuhan sekolahnya;
- Bahwa Tergugat sangat menjaga dan menyayangi anaknya, namun tetap memberikan kesempatan untuk bergaul sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat jarang bertemu dengan ibu kandungnya karena Penggugat jarang memanggil anaknya, dan anak tersebut baru pergi ke rumah Penggugat jika dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melarang anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan ibunya, tetapi terkadang anak tersebut tidak mau pergi walaupun Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat untuk menjemputnya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan anak Penggugat dan Tergugat tidak mau pergi bersama Penggugat, kalau saksi Tanya anak tersebut dia menjawab lagi malas;
- Bahwa pada bulan September 2021 Penggugat menelpon saksi dan Tergugat untuk menjemput anaknya dalam rangka acara ulang tahun sepupu anaknya dan Tergugat mengatakan boleh menginap di rumah Penggugat, tetapi kalau acara ulang tahun tidak boleh pergi;
- Bahwa saksi tahu pada hari Jumat Penggugat datang menjemput anaknya dan masuk dalam rumah sementara anaknya ada dalam kamar dan mengatakan kenapa Mami datang lagi, namun Penggugat tetap masuk ke dalam kamar dan menarik tangan anak tersebut keluar kamar sehingga anak tersebut menangis karena tidak mau pergi bersama Penggugat dan kembali masuk kamar;

Hal.15 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, Tergugat datang memberi tahu ibu saksi dan mengatakan biarkan saja anak kami pergi sama Penggugat kan Penggugat juga orang tuanya dan ibu saksi sampaikan kepada anak tersebut untuk menghubungi Penggugat untuk datang menjemput anaknya, akan tetapi anak mengatakan tidak usah nanti saja;
- Bahwa ibu saksi sering menasihati Tergugat tentang hak Penggugat terhadap anaknya dan Tergugat mengatakan tidak pernah ada niat untuk menghalangi Penggugat bertemu anaknya sepanjang itu kebaikan bersama;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut telah memberika keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini anak tersebut lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ayahnya (Tergugat);

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan tanggal 3 November 2021 selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Andi Fahrisy Putri Maulana, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat sementara Penggugat mengajukan hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak

Hal.16 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum (legal standing) untuk mengajukan Hak Asuh Anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, bercerai pada tahun 2021, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 Oktober 2008, anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan terkesan selama ini dihalang-halangi untuk bertemu dengan Penggugat, Penggugat merasa khawatir akan perkembangan psikologi anak tersebut di bawah asuhan Tergugat, Tergugat juga melarang anak penggugat dan Tergugat untuk menghadiri acara keluarga, dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama ibu kandung Tergugat, sehingga kasih sayang tidak didapatkan langsung dari ibu kandungnya, Tergugat juga pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat ketika Penggugat ke rumah Tergugat untuk bertemu anaknya dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Sektor Poasia, selain itu Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memutuskan untuk mengambil alih atau mempengaruhi anak kami untuk tinggal bersama Tergugat, keputusan anak untuk tinggal bersama Tergugat adalah keinginannya sendiri yang sejak lahir tinggal bersama keluarga besar Tergugat dan juga untuk kenyamanan anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, karena selama ini Tergugat tidak pernah memarahi anak kami, justru Tergugat berupaya mengurus anak dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Tergugat khawatir jika anak kami bersama Penggugat tidak akan mendapatkan perhatian akibat kesibukan Penggugat dan akan mencontoh perilaku Penggugat yang meninggalkan rumah, lagi pula lingkungan Penggugat saat ini sama sekali anak kami tidak kenal sehingga akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut;

Hal.17 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yaitu siapa yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti P.1, P.2,P.3,P.4,P.5 dan P.6 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 593/AC/2021/PA.Kdi tanggal 16 September 2021 yang telah dinazzege dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471043009210005, atas nama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazzege dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 Oktober 2008, yang telah dinazzege dengan meterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut sebagai bukti otentik erat hubungannya dengan pokok perkara, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal.18 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, berupa fotokopi screenshoot percakapan antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat baik-baik saja hanya saja Tergugat membatasi anak tersebut untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat baik-baik saja dan semua kebutuhannya terpenuhi lagi pula anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil sudah tinggal bersama keluarga Tergugat, Tergugat tidak pernah membatasi anak tersebut untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Tergugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim

Hal.19 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan saksi-saksi Tergugat menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perintah undang-undang, Tergugat telah menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak tersebut memilih untuk tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami istri telah bercerai pada tanggal 16 September 2021 di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah duikaruniai anak satu orang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 17 Oktober 2008;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah berumur 13 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat sejak Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak masih kecil diasuh dan dirawat oleh ibu kandung Tergugat karena Penggugat dan Tergugat terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Konawe Utara, pada tahun 2011;
- Bahwa hubungan dan komunikasi antara anak dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai terbatas;
- Bahwa Tergugat saat ini berurusan dengan pihak berwajib terkait dugaan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa dalam persidangan anak penggugat dan Tergugat menyatakan untuk saat ini memilih tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak pada hakikatnya merupakan upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan tindakan orang dewasa yang membahayakan bagi dirinya, memeliharanya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupan, penyelenggaraan pemeliharaan anak selain menyelamatkan dari

Hal.20 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan orang dewasa, juga memberikan perlindungan agama dan mendidik anak dari tindakan yang dilarang oleh aturan agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Komplasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selanjutnya dalam huruf (b) disebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai saat ini dipelihara dan dirawat di lingkungan Tergugat, sehingga anak tersebut memiliki kedekatan emosional dengan keluarga Tergugat dan jika anak tersebut dipisahkan dengan lingkungan yang selama ini dia hidup dan tumbuh seperti saat ini kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik terhadap perkembangan psikologis anak tersebut, sementara tujuan pemeliharaan anak semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan terpenuhi semua kebutuhannya termasuk pendidikannya sangat diperhatikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara lain jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Tergugat dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi, namun Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut, oleh karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat menurut keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi-saksi Penggugat maupun keterangan saksi-saksi Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup dan tumbuh sebagaimana layaknya seorang anak, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat yang

Hal.21 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan laporan kepada pihak berwajib sebagaimana bukti P.4 dan bukti P.5, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat oleh karena proses laporan kepada pihak kepolisian oleh Penggugat adalah murni masalah pribadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat menyatakan memilih untuk tetap tinggal bersama Tergugat, dan terhadap pilihan anak tersebut harus dihargai oleh kedua belah dan juga demi untuk kemaslahatan anak Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk tetap tinggal bersama Tergugat, Tergugat selaku ayahnya tidak boleh membatasi anak Penggugat dan Tergugat dan tetap memberikan keleluasaan untuk bertemu, berkomunikasi dan berkasih sayang dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, termasuk keluarga besar Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya jika Tergugat terbukti melalaikan kewajibannya selaku ayah, maka hak asuh/perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat dapat dicabut berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak terbukti maka gugatan tentang nafkah/biaya hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.22 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra.Hj. Sawalang,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal.23 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	20.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	0.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.24 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.25 dari 24 hal.Put.No.811/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)